

## KEBIJAKAN GROUP OF PLANT OPERATIONAL BIDANG PENGURANGAN & PEMANFAATAN LIMBAH B3

Dalam rangka mendukung PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Pabrik Tuban mewujudkan komitmen berkelanjutan terkait pengelolaan limbah B3, melalui program pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, Group of Plant Operational menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Pencapaian target penurunan limbah B3 internal tahun 2026 minimal 5% dari jumlah limbah B3 yang dihasilkan tahun sebelumnya.
2. Pencapaian target pemanfaatan limbah B3 internal sebagai material alternatif dan bahan bakar alternatif minimal 70% dari jumlah limbah B3 yang dihasilkan, atau minimal 500 ton dari total limbah B3 yang dihasilkan pada tahun 2026.
3. Dalam upaya pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 internal, maka perusahaan menetapkan program strategis sebagai berikut:
  - a. Mengurangi dan mencegah timbulnya limbah B3 melalui program atau kegiatan inovasi seperti: *improve* sistem pelumasan, konversi lampu TL menjadi LED, optimalisasi kinerja *dust collector* untuk pengurangan pemakaian *bag filter*, dan program lainnya.
  - b. Memanfaatkan limbah B3 internal sebagai material alternatif dan bahan bakar alternatif seperti limbah refraktori, oli bekas, *bag filter* bekas, majun bekas, dan limbah lainnya.
4. Dalam upaya pemanfaatan limbah B3 eksternal, maka perusahaan melakukan langkah-langkah yang strategis dan berkelanjutan yaitu:
  - a. Pengembangan konsep *Polluter Payment*.
  - b. Pemanfaatan limbah B3 eksternal dengan prinsip *co-processing* sebagai material alternatif dan sebagai bahan bakar alternatif, seperti limbah B3 *fly ash*, *bottom ash*, *drilling cutting*, *sludge IPAL*, *spent bleaching earth*, resin, dan limbah lainnya.
5. Melakukan kajian *Life Cycle Assessment (LCA)* untuk mengetahui dampak besar dari seluruh proses produksi sehingga didapatkan dampak penting bagi aspek pengelolaan limbah B3.

Pengurangan & pemanfaatan limbah B3 tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 tahun 2021, Persetujuan Teknis Nomor S.1139/MENLHK.PSLB3/VPLB3/PLB.3/6/2021 Tentang Pemanfaatan Limbah B3 dan sejalan dengan program pemerintah terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Atas kebijakan ini, perusahaan akan senantiasa mengkomunikasikan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan menerjemahkan dalam rencana kerja dan sasaran perusahaan, serta mendorong agar dilaksanakan secara konsisten, dievaluasi, dan ditingkatkan secara terus-menerus untuk menjamin efektivitasnya.

Tuban, 15 Mei 2026  
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk



**Muchamad Supriyadi**  
Group Head of Plant Operational